



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

IKA TUMIKA, Tempat/Tanggal lahir : Situbondo,03-04-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : KP.KRAJAN BARAT RT 01 RW 01 Desa PANJI LOR,Kecamatan PANJI Kab, Situbondo., Agama : Islam, Status Perkawinan : KAWIN, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor Register 03/Pdt.P/2024/PN Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama IKA TUMIKA lahir di Situbondo pada tanggal 03 April 1965.
- Bahwa Pemohon menikah di Situbondo pada tanggal 23 Februari 1982 dengan seorang laki laki yang bernama KUKUH SUDI SUNARSO.
- Bahwa suami Pemohon yaitu KUKUH SUDI SUNARSO telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011, di Rumah dikarenakan Sakit Sesuai kutipan Surat Keterangan Kematian nomor: 474 / 05/431.511.9.7/2011.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KUKUH SUDI SUNARSO belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KUKUH SUDI SUNARSO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Kabupaten Situbondo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Situbondo Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : KUKUH SUDI SUNARSO karena Sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo di Situbondo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama KUKUH SUDI SUNARSO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasanya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon penetapan pencatatan kematian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 600/57/II/82, tertanggal 23 Februari 1982 (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Kematian No. 474/05/431.511.9.7/2011, tertanggal 10 Mei 2011, atas nama Kukuh Sudi Sunarso, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512081306130001, atas nama Kepala Keluarga Ika Tumika, tertanggal 13 Maret 2023, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512080811056094, atas nama Kepala Keluarga Kukuh Sudi Sunarso, tertanggal 16 Februari 2010, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 35.1208.180859.0001, atas nama Kukuh Sudi Sunarso, tertanggal 11 Maret 2008 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1. Novalia Tri Puspita Nur dan 2. Saksi Lutsiono;

1. Novita Tri Puspita Nur;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian dari suaminya yang bernama Kukuh Sudi Sunarso;
 - Bahwa Kukuh Sudi Sunarso telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2011 karena sakit di rumah yang beralamat di Kp. Krajan Barat Rt. 001 Rw. 001 Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa tujuan dibuatnya akte kematian tersebut adalah untuk persyaratan administrasi dalam mengurus keperluan Pemohon;
 - Bahwa pada saat Kukuh Sudi Sunarso meninggal dunia tidak langsung dibuatkan akte kematiannya karena Pemohon tidak mengetahui tetapi pada saat itu sudah dibuatkan Surat Kematian

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Sudi Sunarso hanya karena Kukuh Sudi Sunarso telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan data Kukuh Sudi Sunarso sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk membuat Akte Kematian;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dibuatnya Akte Kematian ini ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Lustiono;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah ibu saudara kandung saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian dari suaminya yang bernama Kukuh Sudi Sunarso;

- Bahwa Kukuh Sudi Sunarso telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 06 Mei 2011 karena sakit di rumah yang beralamat di Kp. Krajan Barat Rt. 001 Rw. 001 Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa tujuan dibuatnya akte kematian tersebut adalah untuk persyaratan administrasi dalam mengurus keperluan Pemohon;

- Bahwa pada saat Kukuh Sudi Sunarso meninggal dunia tidak langsung dibuatkan akte kematiannya karena Pemohon tidak mengetahui tetapi pada saat itu sudah dibuatkan Surat Kematian Kukuh Sudi Sunarso hanya karena Kukuh Sudi Sunarso telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan data Kukuh Sudi Sunarso sudah tidak ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk membuat Akte Kematian;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dibuatnya Akte Kematian ini ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan untuk mengurus Akta Kematian atas nama Kukuh Sudi Sudarsono;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yaitu KUKUH SUDI SUNARSO telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011, di Rumah dikarenakan Sakit Sesuai kutipan Surat Keterangan Kematian nomor: 474 / 05/431.511.9.7/2011.

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KUKUH SUDI SUNARSO belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KUKUH SUDI SUNARSO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2011 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : KUKUH SUDI SUNARSO karena Sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian KUKUH SUDI SUNARSONO tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 176.500,- (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selas, tanggal 6 Februari 2024, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sugianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUGIANTO, S.H.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK/Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. | 1.500,- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp. | 40.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 176.500,-

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)